

**PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN
TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI



OLEH :

AULIA GHINA ZHAFIRAH

NPM. 18300065

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN
TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

AULIA GHINA ZHAFIRAH

NPM : 18300065

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H (KETUA)



2. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H

(ANGGOTA) 2.



3. Sudahnan, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.



**PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN
TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL
KESEHATAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

AULIA GHINA ZHAFIRAH

NPM : 18300065

SURABAYA, 17 NOVEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Sudahnan, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aulia Ghina Z

NPM : 18300065

Alamat : Jl. Ngagel Jaya Barat 2/5, Surabaya

No. Telp (HP) : 088226839024

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**" adalah murni gagasan dan pikiran saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Jika ditemukan adanya unsur plagiarisme atau autoplagiarism pada akhir Skripsi, saya bersedia menerima sanksi akademik yang dijatuhan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 November 2021



MOTTO

“Jangan pernah menyerah sebelum berperang”

Jika belum mencoba nya, jangan pernah kamu mengatakan kamu gagal.

Karena apa yang dilihat orang lain dan dirasakan oleh orang lain,
belum tentu terjadi juga pada diri kita.

Maka teruslah maju berjuang sampai kamu tahu hasilnya sendiri.

- **Aulia G.Z**

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan kasih serta kurnia yang telah dilimpahkanNya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya susun sebagai pelengkap dan persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menjelang penyelesaian penyusunan skripsi ini terkadang oleh penyusun, bahkan akan kami kenang seluruh jajaran staf pengajar yang pernah memberikan kuliah serta bimbingan sepanjang kami berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pada kesempatan ini, tak lupa juga saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah


meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan penyusunan materi skripsi ini.

4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. dan Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. selaku dosen penguji saya saat sidang skripsi yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan meluangkan banyak waktu dan pikiran serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk kedepannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Untuk Keluarga tersayang dan tercinta, Bapak Agus Purnomo, S.H dan ibu Dra. Juni Astuti, yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada saya selama 21 tahun ini, serta memberikan banyak pengorbanan baik materiil maupun inmateriil, terima kasih untuk supportnya.
8. Untuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H. Terima Kasih sudah memberikan fasilitas selama penelitian di Pengadilan Negeri Jember dan proses penelitian dapat berjalan lancar
9. Untuk Bapak Morindra Kresna, S.H, Bapak Alfonso Nahak, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas bantuan bimbingannya dan supportnya selama melakukan penelitian sehingga saya

bisa menyelesaikan dan menuntaskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin

10. Untuk kakak tingkat Angkatan 2017, Fira Pitaloka, S.H. , Ernes Rinaldo A, S.H., Octaryawan Susantono P, S.H, terima kasih sudah mengarahkan dalam pembuatan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Sulistyoningsih, Reva Cindyta A, Anisatun Inayah, Sri Nurbait M, Duana Marina, Fauziah Nung K, serta rekan-rekan lainnya angkatan 2018.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya dikala ada kekurangan dalam skripsi ini dan penulis bersedia menerima adanya masukan serta saran dari berbagai kalangan akademisi dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami

PENULIS
AULIA GHINA ZHAFIRAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian	25
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA	
RINGAN TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL	
KESEHATAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK	29

A. Prosedur Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Pengadilan Secara Elektronik	30
B. Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan ditinjau dengan Undang – Undang Hukum Acara Pidana	41
C. Peneliti Berpendapat.....	48
BAB III HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TINDAKPIDANA RINGAN TERHADAP SIDANG DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.....	50
A. Sumber Daya Manusia (SDM) dan SDM Teknologi Yang Melibatkan <i>Teleconference</i>	50
B. Kendala-kendala Teknis Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Pengadilan Secara Elektronik.....	52
C. Keberadaan Tempat Terdakwa.....	57
D. Peneliti Berpendapat.....	59
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR BACAAN	

ABSTRACT

In this study, entitled Online Session Against Health Protocol Violators During the Covid-19 Pandemic. The formulation of the problem includes: first, how is the regulation of the implementation of the online trial according to the Supreme Court regulation Number 4 of 2020 related to the Criminal Procedure Code, Second, what are the legal remedies for violators of the Health protocol if they declare their innocence. The purpose of this research is to find out the sanctions for violators of the Health protocol during the Covid-19 pandemic.

The research method used in this thesis is using qualitative research methods which are data collection or data collection in the form of words, interviews, field notes, personal documentation and other documentation. So this method is an approach that concerns the analysis of the Health protocol online trial.

The Corona Virus (Covid-19) pandemic that occurred in the world, including Indonesia, was also affected by the corona virus. The impact caused by this pandemic is also very large on legal services in the judiciary. The Supreme Court was forced to implement the policy of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. It is carried out to overcome certain circumstances that require a quick settlement of cases while respecting human rights. In the implementation of the trial of minor criminal cases electronically, the procedure must comply with the principles in accordance with the legal system in force in Indonesia, so that the procedure for conducting the trial of minor criminal cases electronically runs smoothly. Obstacles in carrying out minor criminal cases electronically during the Covid 19 pandemic at the Jember Court were infrastructure, internet access, fulfillment of the defendant's rights and the application of the principles of the Criminal Justice System.

Keywords: *Online Trial, Sanctions, Protocol Violators*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini yang berjudul Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun rumusan masalah antara lain: pertama, Bagaimana pengaturan pelaksanaan sidang online menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kedua Bagaimana upaya hukum bagi pelanggar protocol Kesehatan apabila menyatakan tidak bersalah. Tujuan peneltian ini untuk mengetahui sanksi bagi pelanggar protocol Kesehatan di masa pandemi *Covid-19*.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Kualitatif yang merupakan pengumpulan data atau pengambilan data berupa kata-kata, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi dan dokumentasi lainnya. Maka metode ini dilakukan pendekatan yang menyangkut tentang analisis persidangan online protokol Kesehatan.

Pandemic Virus Corona (*Covid-19*) yang terjadi di dunia termasuk Indonesia juga terdampak virus corona. Dampak yang disebabkan oleh pandemic ini juga sangat besar terhadap layanan hukum di Lembaga peradilan. Mahkamah Agung terpaksa menerapkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Dilakukan untuk mengatasi keadaan tertentu yang membutuhkan penyelesaian perkara secara cepat dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana ringan secara elektronik bisa berjalan dengan lancar, Pada prosedur harus taat atas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga prosedur pelaksanaan persidangan perkara pidana ringan secara elektronik berjalan dengan lancar. kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana ringa secara elektronik pada masa pandemic Covid 19 di Pengadilan jember adalah sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan atas Sistem Peradilan Pidana

Kata Kunci : Sidang elektronik, Sanksi, Pelanggar Protokol kesehatan